



PUTUSAN
Nomor 0808/Pdt.G/2017/PA.Tbh
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Teluk Lanjut Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Pemohon**";

melawan

umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal Pasar Sembuang Kelurahan Khairiyah Mandah Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca laporan mediasi dari Mediator;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Telah memperhatikan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0808/Pdt.G/2017/PA.Tbh, tanggal 15 Nopember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir

Halaman 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Propinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/40/M/2010, tertanggal 24 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sembuang selama 1 minggu kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Sembuang hingga berpisah;
4. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon tidak memberikan nafkah batin terhadap Pemohon, karena Termohon sering menolak Pemohon apabila diajak untuk berhubungan badan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkan Pemohon pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah

Halaman 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0806/Pdt G/2017/PA/Tbh



ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon dan pihak Termohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tembilahan bernama FATHUR RIZQI, S.H.I, dengan Penetapan Majelis Hakim tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 0808/Pdt.G/2017/PA.Tbh;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tanggal 28 Nopember 2017, maka Mediator telah menyampaikan laporannya yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, selanjutnya Mediator menyerahkan persolan ini kepada Majelis Hakim.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara supaya hidup rukun kembali sebagai suami-istri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan

Halaman 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sebagaimana tersebut di atas, tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan tertanggal 02 Januari 2018 yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan terhadap hak-hak Termohon jika diceraikankan oleh Pemohon, Termohon menyatakan telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa karena acara jawab-menjawab dianggap telah selesai maka pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/40/VI/2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, tanggal 24 Juni 2010, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

- umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Terusan Beringin RT 01 RW. 001, Desa Teluk Lanjut, Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tahun 2010 di KUA Kecamatan Mandah dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sembuang selama 1 minggu kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Sembuang hingga berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, belum dikaruniai anak,

Halaman 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt G/2017/PA.Tbh



- Bahwa sejak bulan Oktober 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon belum punya anak dan selalu menolak diajak berhubungan badan karena Termohon ada penyakit dan telah berusaha berobat namun belum sembuh;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2- umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan LPM, bertempat tinggal di Jl. Baituddin RT. 009 RW. 003 Kelurahan Tagaraja Sei Guntung, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tahun 2010 di KUA Kecamatan Mandah dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sembuang selama 1 minggu kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Sembuang hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab pastinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon namun saksi mengetahui karena saksi sebagai orang tua kampung di tempat Pemohon tinggal, saksi pernah dipanggil untuk membicarakan bagaimana solusi antara

Halaman 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0608/PdLG/2017/PA.Tbh



- Pemohon dengan Termohon tetapi waktu itu Pemohon dengan Termohon memilih bercerai;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tahun 2010 di KUA Kecamatan Mandah dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sembuang selama 1 minggu kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Sembuang hingga berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon belum punya anak dan selalu menolak diajak berhubungan badan karena Termohon ada penyakit dan telah berusaha berobat namun belum sembuh;
 - Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tahun 2010 di KUA Kecamatan Mandah dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Sembuang selama 1 minggu kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Sembuang hingga berpisah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dan 14 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2017/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Oktober 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon belum punya anak dan selalu menolak diajak berhubungan badan karena Termohon ada penyakit dan telah berusaha berobat namun belum sembuh;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya demikian pula Termohon tetap dengan jawabannya serta tidak keberatan bercerai dan masing-masing memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Halaman 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0608/Pdt G/2017/PA.Tbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Pelangiran, Kabupaten Indragiri Hilir dan Termohon beralamat di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Kedua wilayah tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Tembilahan untuk menerima, memeriksa dan mengadilinya :

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Pemohon dinilai mempunyai *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melaksanakan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Tuaka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 225/40/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga Majelis menilai Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan Pemohon dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tembilahan untuk memanggil pihak Pemohon dan Termohon agar hadir di persidangan

Halaman 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2017/PA.Tbh



dan terhadap perintah tersebut Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pemanggilan tersebut telah dilaksanakan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan tersebut baik Pemohon maupun Termohon telah hadir secara *in person* dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim terlebih dahulu telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak *incasu* Pemohon dan Termohon dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk FATHUR RIZQI, S.HI, selaku mediator untuk melakukan mediasi dan yang bersangkutan telah memberikan laporan tertanggal 28 Nopember 2017 bahwa upaya mediasi terhadap kedua belah pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak Oktober 2010 karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak memberikan nafkah batin terhadap Pemohon karena Termohon sering menolak Pemohon apabila diajak untuk berhubungan badan dan antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya;

Halaman 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0806/Pdt.G/2017/PA.Toh



Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka Termohon di depan persidangan telah membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon kebenarannya, maka pengakuan tersebut bersifat sempurna mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* meskipun semua dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon namun Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil/atasannya permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup serta telah diteliti dengan seksama oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti (P) tersebut membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 24 Juni 2010 dan belum pernah bercerai sampai sekarang, keterangan mana relevan dan mendukung permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata keduanya adalah pihak keluarga Pemohon atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto*

Halaman 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2017/PA.Tbh



pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis menilai keduanya telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dimana keterangan para saksi tersebut di atas setelah dihubungkan satu sama lain ternyata mempunyai persesuaian arti dan maksud yang sama serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 R.Bg. jo. pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, pengakuan Termohon yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 24 Juni 2010 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak memberikan nafkah batin terhadap Pemohon, karena Termohon sering menolak Pemohon apabila diajak untuk berhubungan badan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama 4 bulan, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (kebunukan) dari pada *maslahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal merolak keturukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

Halaman 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2017/PA.Tph



تَرْءَالْمَقَابِدَ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (kebunukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَاقَ نِكَاحٍ فَلَا بَإِذْنِ اللَّهِ سَمِعَ اللَّهُ

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini,

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Halaman 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0806/Pdt.G/2017/PA.Tbh



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Tsani 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. MULIYAMAH, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I. dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon,

Ketua Majelis,

Dra. MULIYAMAH, M.H.

Hakim Anggota,

YENI KURNIATI, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|-----------------------|-------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran; | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses; | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan; | = Rp. | 1.225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi; | = Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai; | = Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | = Rp | 1.316.000,- |

(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0808/Pdt.G/2017/PA.Tbh